



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Pelayanan Lalu Lintas Orang/Barang yang Keluar dari Wilayah Indonesia ke Luar Negeri melalui PLBN (Keberangkatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (Warga Negara Indonesia)
2. Membawa Visa dan Tidak Masuk Daftar Cekal (Warga Negara Asing)
3. Membawa Customs Declaration untuk Barang (Jika Ada)
4. Membawa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Hewan atau Ikan (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557
0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas



1. Pelintas batas mendatangi petugas/loket pelayanan karantina kesehatan; Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang; Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut; Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan sesuai SOP; Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.
2. Apabila pelintas batas membawa komoditas pertanian, hewan, dan/atau ikan, maka wajib melapor kepada petugas karantina pertanian, hewan, dan/atau ikan; Petugas karantina pertanian, hewan, dan/atau ikan akan menilai apakah komoditas tersebut bisa dibawa atau tidak; Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya komoditas tersebut; Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan pertanian, hewan, dan/atau ikan sesuai SOP; Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Administrator PLBN.
3. Pelintas batas mendatangi petugas/loket pelayanan kepabeanan; Petugas bea dan cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti memeriksa barang, memerhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung, dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria; Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang; Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kepabeanan sesuai SOP; Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Administrator PLBN.
4. Pelintas batas mendatangi petugas/loket pelayanan imigrasi; Petugas imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian; Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut; Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan keimigrasian sesuai SOP; Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Administrator PLBN.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Waktu Penyelesaian

Batas Negara (PLBN) Entikong



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557
0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

45 Menit

Total waktu penyelesaian sekitar 45 menit dengan rincian sebagai berikut:

15 Menit: Pelayanan Karantina Kesehatan

1. Pelintas batas mendatangi petugas/loket pelayanan karantina kesehatan.
2. Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (SOP internal Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP).
5. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.
6. Penyelesaian masalah non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

10 Menit: Pelayanan Karantina Pertanian, Hewan, dan/atau Ikan (Jika Ada)

1. Apabila pelintas batas membawa komoditas pertanian, hewan, dan/atau ikan, maka wajib melapor kepada petugas karantina pertanian, hewan, dan/atau ikan.
2. Petugas karantina pertanian, hewan, dan/atau ikan akan menilai apakah komoditas tersebut bisa dibawa atau tidak.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya komoditas tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantinaan pertanian, hewan, dan/atau ikan sesuai SOP.
5. Jika ada permasalahan non-teknis, petugas berkoordinasi dengan PLBN/petugas yang ditunjuk oleh Administrator PLBN.
6. Penyelesaian masalah non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

15 Menit: Pelayanan Kepabeanan

Pelintas batas mendatangi petugas/loket pelayanan kepabeanan.

1. Petugas bea dan cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti memeriksa barang, memerhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kekarantinaan (kesehatan tumbuhan, hewan, ikan), memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria.
2. Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong

Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 78557

0564631182

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas

Wilayah Negara / Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara / Pos Lintas

Biaya / Tarif Batas Negara (PLBN) Entikong

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Lintas Batas Negara

Pengaduan Layanan

1. Kantor Pengelola PLBN Entikong: Jalan Lintas Malindo Km 0, Kel. Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat 78557
2. Instagram: @plbn.entikong
3. Email: plbnentikong2020@gmail.com
4. WhatsApp: +6285697270569
5. Google Form: bit.ly/Aspirasi-PengaduanPLBNEntikong